



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MATSIAM BIN MATSUNDAH;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/26 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Degeh Jeret Ds. Duko Tambin Kec. Tragah
Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2024;

Terdakwa Matsiam Bin Matsundah ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Hakim Perpanjangan Ketua PN Bkl., sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MATSIAM Bin MATSUNDAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin**" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada **Terdakwa MATSIAM Bin MATSUNDAH** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa serta menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selontong yang terbuat dari kulit warna coklat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selotong yang terbuat dari kardus warna coklat kombinasi hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - Sebuah tombak dengan gagang terbuat dari bambu warna coklat panjang sekitar 175 cm dengan ujung dari tombak tersebut terbuat dari besi warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **MATSIAM Bin MATSUNDAH** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih harus membantu perekonomian orang tua di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum beretetapkan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetapan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa MATSIAM Bin MATSUNDAH** pada hari Minggu tanggal 24 bulan November tahun 2024 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di pekarangan Pondok Pesantren DARUL MUKHLISIN yang beralamat di Jalan Raya Cantian Tangkel Bangkalan, Dusun Betarah Desa Pamorah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Degeh Jeret, Desa Duko Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan menuju jalan raya Cantian Tangkel Bangkalan, Dusun Betarah, Desa Pamorah, Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan tepatnya di sungai belakang pondok pesantren DARUL MUKHLISIN untuk mencari ikan di sungai kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan melewati pekarangan pondok pesantren DARUL MUKHLISIN.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib pada saat Anggota Satreskrim Polres Bangkalan yaitu Saksi LUIS ENRICO PRATAMA S dan Saksi MOH. MIFTAHOL ARIFIN bersama tim sedang melaksanakan patroli di jalan raya Cantian Dusun Betarah Desa Pamorah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan tepatnya di pekarangan Pondok Pesantren DARUL MUKHLISIN melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan dimana di balik bajunya terlihat ada tonjolan sehingga dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selontong yang terbuat dari kulit warna coklat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selontong yang terbuat dari kardus warna coklat kombinasi hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kanan serta sebuah tombak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gagang terbuat dari bambu warna coklat panjang sekitar 175 cm dengan ujung dari tombak tersebut terbuat dari besi warna putih yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa oleh Saksi LUIS dan Saksi MIFTAHOL beserta tim menuju Polres Bangkalan.

- Bahwa senjata tajam jenis celurit, pisau dan tombak yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak termasuk alat pertanian ataupun alat dapur, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri.
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna putih diperoleh Terdakwa dari warisan orang tua Terdakwa lalu senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah tombak tersebut dimiliki Terdakwa dengan cara membuat sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LUIS ENRICO PRATAMA S, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 12.00, wib di pekarangan Pondok Pesantren DARUL MUKHLISIN yang beralamat di Jalan Raya Cantian Tangkel Bangkalan, Dusun Batarah, Desa Pamorah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, Saksi bersama dengan Moh Miftahol Arifin serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan lainnya;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut ada 3 (tiga) macam yaitu senjata tajam jenis clurit, jenis pisau dan jenis tombak;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 12.00. wib., sewaktu Saksi bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Bangkalan, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam di pekarangan Pondok Pesantren “**Darul Mukhlisin**” jalan raya cantian tangkel Bangkalan, di Dusun Betarah, Desa Pamorah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, kemudian Saksi bersama Moh Miftahol Arifin serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan, mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, Saksi melihat ada seseorang laki-laki di pekarangan pondok pesantren yang memegang senjata tajam jenis tombak sedangkan dipinggang sebelah kanan dan sebelah kirinya ada sesuatu yang menonjol, kemudian Saksi langsung mengamankan orang tersebut dan setelah diinterogasi ternyata orang tersebut mengaku bernama MATSIAM (Terdakwa) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara pembacokan yang terjadi di jalan raya Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, sehingga akhirnya Terdakwa di bawa Kantor Polres Bangkalan berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam jenis tombak dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, untuk senjata tajam clurit diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju, sedangkan senjata tajam pisau diselipkan di pinggang sebelah kanan dibalik baju yang dipakainya;
- Bahwa Ciri-ciri dari senjata tajam jenis tombak yaitu terbuat dari bambu warna coklat, panjang sekitar 175 cm dengan ujung diberi besi runcing berwarna putih, untuk senjata tajam jenis clurit yaitu terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kulit warna coklat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, sedangkan senjata tajam pisau yaitu terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kardus warna coklat kombinasi hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan alat pertanian melainkan senjata tajam yang bisa dipakai untuk melukai orang;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari yang berwajib;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku senjata tajam jenis clurit merupakan warisan dari orang tuanya, sedangkan pisau dan tombak buat sendiri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis tombak, jenis clurit serta jenis pisau adalah milik terdakwa yang Saksi amankan saat terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
- 2. **MOH MIFTAHOL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 12.00, wib di pekarangan Pondok Pesantren DARUL MUKHLISIN yang beralamat di Jalan Raya Cantian Tangkel Bangkalan, Dusun Batarah, Desa Pamorah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, Saksi bersama dengan Luis Enrico Pratama serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan lainnya;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut ada 3 (tiga) macam yaitu senjata tajam jenis clurit, jenis pisau dan jenis tombak;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 12.00. wib., sewaktu Saksi bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Bangkalan, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa senjata tajam di pekarangan Pondok Pesantren “**Darul Mukhlisin**” jalan raya cantian tangkel Bangkalan, di Dusun Betarah, Desa Pamorah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, kemudian Saksi bersama Luis Enrico Pratama serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan, mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, Saksi melihat ada seseorang laki-laki di pekarangan pondok pesantren yang memegang senjata tajam jenis tombak sedangkan dipinggang sebelah kanan dan sebelah kirinya ada sesuatu yang menonjol, kemudian Saksi langsung mengamankan orang tersebut dan setelah diinterogasi ternyata orang tersebut mengaku bernama MATSIAM (Terdakwa) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara pembacokan yang terjadi di jalan raya Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, sehingga akhirnya Terdakwa di bawa Kantor Polres Bangkalan berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa senjata tajam jenis tombak dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, untuk senjata tajam clurit diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan senjata tajam pisau diselipkan di pinggang sebelah kanan dibalik baju yang dipakainya;

- Bahwa Ciri-ciri dari senjata tajam jenis tombak yaitu terbuat dari bambu warna coklat, panjang sekitar 175 cm dengan ujung diberi besi runcing berwarna putih, untuk senjata tajam jenis clurit yaitu terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kulit warna coklat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, sedangkan senjata tajam pisau yaitu terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kardus warna coklat kombinasi hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan alat pertanian melainkan senjata tajam yang bisa dipakai untuk melukai orang;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari yang berwajib;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku senjata tajam jenis clurit merupakan warisan dari orang tuanya, sedangkan pisau dan tombak buat sendiri;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis tombak, jenis clurit serta jenis pisau adalah milik terdakwa yang Saksi amankan saat terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saya yang telah kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saya ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 12.00, wib di pekarangan Pondok Pesantren DARUL MUKHLISIN yang beralamat di Jalan Raya Cantian Tangkel Bangkalan, Dusun Batarah, Desa Pamorah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saya membawa 3 (tiga) macam senjata tajam yaitu jenis tombak, jenis clurit dan jenis pisau;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 08.00. wib., saya berangkat dari rumah saya yang beralamat di Dusun Degeh Jeret, Desa Duko Tambin, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, dengan membawa senjata tajam dan saat di pekarangan Pondok Pesantren “**Darul Mukhlisin**” alamat jalan raya Cantian Tangkel Bangkalan, di Dusun Betarah, Desa Pamorah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba saya didatangi oleh beberapa orang petugas polisi yang langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut, petugas menemukan senjata tajam jenis tombak, clurit serta pisau yang saya bawa, kemudian saya dibawa ke kantor Polres Bangkalan berikut barang bukti guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cara saya membawa ketiga senjata tajam tersebut yaitu senjata tajam jenis tombak dipegang dengan tangan kanan, untuk senjata tajam clurit diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju, sedangkan senjata tajam pisau diselipkan di pinggang sebelah kanan dibalik baju yang saya pakai;
- Bahwa ketiga senjata tajam tersebut adalah milik saya sendiri, yang saya dapatkan dengan cara untuk clurit merupakan warisan dari orang tua saya, sedangkan pisau dan tombak buat sendiri;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam yang saya bawa yaitu senjata tajam jenis tombak yaitu terbuat dari bambu warna coklat, panjang sekitar 175 cm dengan ujung diberi besi runcing berwarna putih, untuk senjata tajam jenis clurit yaitu terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kulit warna coklat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, sedangkan senjata tajam pisau yaitu terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kardus warna coklat kombinasi hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa Saya membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri;
- Bahwa Saya pernah mempunyai permasalahan dengan orang lain dan saya sempat membacok orang tersebut sehingga saya membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Senjata tajam yang saya bawa tersebut tidak termasuk alat pertanian melainkan senjata tajam yang dapat digunakan untuk melukai orang lain;
- Bahwa Saya sering membawa senjata tajam kalau keluar rumah;
- Bahwa Saya tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis tombak, jenis clurit serta jenis pisau adalah milik saya yang diamankan petugas polisi saat saya ditangkap;
- Bahwa Saya belum pernah dihukum sebelum perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selontong yang terbuat dari kulit warna coklat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
2. Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selotong yang terbuat dari kardus warna coklat kombinasi hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
3. Sebuah tombak dengan gagang terbuat dari bambu warna coklat panjang sekitar 175 cm dengan ujung dari tombak tersebut terbuat dari besi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 12.00 WIB di pekarangan Pondok Pesantren DARUL MUKHLISIN yang beralamat di Jalan Raya Cantian Tangkel Bangkalan, Dusun Batarah, Desa Pamorah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Luis Enrico Pratama S, S.H., M.H., dan Saksi Moh Miftahol Arifin serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan lainnya;
2. Bahwa awalnya, para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang membawa senjata tajam di pekarangan Pondok Pesantren "Darul Mukhlisin" tersebut, dan setelah didatangi, orang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan orang yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara pembacokan yang terjadi di jalan raya Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
3. Bahwa pada saat itu, senjata tajam jenis tombak dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, untuk senjata tajam clurit diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju, sedangkan senjata tajam pisau diselipkan di pinggang sebelah kanan dibalik baju yang dipakainya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepanjang persidangan berlangsung, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai benda pusaka, benda kuno, benda ajaib maupun benda yang digunakan untuk kepentingan mencari nafkah, pertanian atau rumah tangga;
5. Bahwa senjata tajam tersebut diakui merupakan milik Terdakwa dengan maksud dibawa menjaga diri setelah peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa;
6. Bahwa sepanjang persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);
3. Secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa **MATSIAM BIN MATSUNDAH**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, serta keterangan Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl



sendiri diketahui jika orang (*natuurlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barangsiapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)

Menimbang, bahwa menurut Doktrin, senjata tajam dapat dipahami merupakan alat runcing yang bisa digunakan secara langsung untuk merusak tubuh lawan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002, tafsir Pasal 15 ayat 2 huruf e memperjelas arti senjata tajam. Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam hukum ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata, dan pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948. Lebih lanjut, senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul. Termasuk di sini adalah senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai (*nunchaku*). Lalu Senjata penikam (*steek weapon*) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau dan belati. Kemudian senjata penusuk (*stoot weapon*) adalah



senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama hingga ketiga, pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 12.00 WIB di pekarangan Pondok Pesantren DARUL MUKHLISIN yang beralamat di Jalan Raya Cantian Tangkel Bangkalan, Dusun Batarah, Desa Pamorah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Luis Enrico Pratama S, S.H., M.H., dan Saksi Moh Miftahol Arifin serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan lainnya, yang pada awalnya, para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang membawa senjata tajam di pekarangan Pondok Pesantren "Darul Mukhlisin" tersebut, dan setelah didatangi, orang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan orang yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara pembacokan yang terjadi di jalan raya Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, yang mana pada saat itu, senjata tajam jenis tombak dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, untuk senjata tajam clurit diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju, sedangkan senjata tajam pisau diselipkan di pinggang sebelah kanan dibalik baju yang dipakainya;

Menimbang, bahwa pisau dan celurit dapat dikategorikan senjata penikam, sedangkan tombak dapat dikategorikan senjata penusuk, yang ketiganya dapat dikategorikan sebagai senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-empat, sepanjang persidangan berlangsung, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai benda pusaka, benda kuno, benda ajaib maupun benda yang digunakan untuk kepentingan mencari nafkah, pertanian atau rumah tangga yang dikecualikan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membawanya dan belum digunakan, namun demikian, berdasarkan fakta hukum kelima, senjata tajam tersebut diakui merupakan milik Terdakwa dengan maksud dibawa menjaga diri setelah peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa. Sehingga pembawaan senjata tajam oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dalam kondisi di luar koridor senjata itu sendiri



seperti di sawah/kebun, sehingga sangat berpotensi untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dikegorikan, "Membawa senjata penikam dan penusuk". Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-enam, sepanjang persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam*". Dengan demikian, Terdakwa dapat dikategorikan, "tidak memiliki hak". Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Secara tanpa hak membawa senjata penikam dan penusuk" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa akan turut dipertimbangkan bersama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, namun demikian, Majelis Hakim juga menyoroti jika pembawaan senjata tajam ternyata adalah untuk melindungi dirinya sendiri setelah sebelumnya membacok orang lain, yang mana dalam sudut pandang hukum, niat (*mens rea*) Terdakwa sudah dapat dipastikan adalah untuk menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini tetap akan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan baik dari sisi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Majelis Hakim harap dapat merenungi apa yang telah diperbuat agar dapat berubah dan memperbaiki diri, sisi negara sebagai korban, sisi masyarakat sebagai warga negara yang dapat terkena dampak, serta sisi hukum sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar kelak Terdakwa ketika telah selesai menjalani masa pemidanaannya dapat kembali ke masyarakat, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat tumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selontong yang terbuat dari kulit warna coklat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selotong yang terbuat dari kardus warna coklat kombinasi hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, Sebuah tombak dengan gagang terbuat dari bambu warna coklat panjang sekitar 175 cm dengan ujung dari tombak tersebut terbuat dari besi warna putih merupakan barang bukti yang menjadi wujud perbuatan pidana Terdakwa dan oleh karena calok merupakan benda dari logam dan sulit untuk dimusnahkan namun tetap mengawatirkan jika Kembali ke tangan Terdakwa atau orang lain dalam keadaan bagus, sehingga terhadapnya, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 menilai jika barang bukti tersebut patut untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa adalah hasil dari perbuatan pembacokan terhadap orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATSIAM BIN MATSUNDAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa senjata penikam dan penusuk", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selontong yang terbuat dari kulit warna coklat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya selotong yang terbuat dari kardus warna coklat kombinasi hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - Sebuah tombak dengan gagang terbuat dari bambu warna coklat panjang sekitar 175 cm dengan ujung dari tombak tersebut terbuat dari besi warna putih;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Benny Haninta Surya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Armawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Ttd

Armawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Benny Haninta Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hosnol Bakri, S.H.